



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 26/G/2012/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

AZWAR SUTAN KAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat Tinggal Jalan Kelurahan Raya No.10 RT.01 RW. 01, Duren Sawit Jakarta Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AGUS SURYA PRAYITNO OTTO, S.H.,MH., HERI ARYANTO, S.H., HARRY KURNIAWAN, S.H., BASRIZAL, S.H., SIDIK EFENDI, S.H.**, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum AGUS OTTO & PARTNERS, Berkantor di MENARA Karya Lt. 28, Jalan HR.Rasuna said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/AOP/XI/2012 tertanggal 11 Nopember 2012, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C8/14-18.01600/I/2013 tertanggal 3 Januari 2013, memberikan Kuasa kepada : -Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN :-----

Hal 1 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No 2 Kalianda Lampung

Selatan;-----

1.

----- Nama

:-**EFFENDI AS. S.H.,**

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan kabupaten Lampung Selatan ; -----

2. Nama : **SUTARNO, S.H. M.H.;**-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan ;-----

3. Nama : **DENI HERDIANSYAH, S.ST;**-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak
dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Selatan ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan
Indra Bangsawan No 2 Kalianda Lampung Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**

MARYANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal di Jalan Dusun Sukabandung Rt/Rw. 031/011 Kelurahan
Desa Negararatu. Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U H E R T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Tempat Tinggal di Jalan Sri Mulyo II Rt/Rw. 01/05 Desa Pemanggilan

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/P-TUN/
I/2012 tanggal : 15 Januari 2013, telah memberikan Kuasa kepada

V. ROYEN GIRSANG, S.H., M.H. dan EDWARD SIOMBING, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor

VAN ROYEN GIRSANG,SH,MH & ASSOCIATE , beralamat Jalan Pulau

Damar (Mawar) No 64 Sukarama Bandar Lampung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-DIS/2012/PTUN-BL Tanggal 19 Desember 2012 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN/2012/PTUN-BL Tanggal 19 Desember 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-PP/2012/PTUN-BL Tanggal 20 Desember 2012 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal 3 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-HS/2012/PTUN-BL tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca gugatan Penggugat Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL tertanggal 12 Desember 2012 yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2013;-----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Maryanah dan Suherti tertanggal 21 Januari 2013; -----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 23 Januari 2013 tentang didudukkannya Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas sengketa ;-----
- Telah mendengar Para Pihak yang bersengketa ;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti di Persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26//G/2012/PTUN-BL Tanggal 12 Desember 2012, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut
:----- --

OBYEK SENGKETA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. DASAR

GUGATAN;

• Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara: -----

1. Bahwa obyek sengketa/Gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 20 September 2012, Surat ukur tanggal 10 Mei 2012 No.15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M², terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Maryanah dan Suherti. Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa; -----

2. Bahwa Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan bunyi Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----

Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Hal 5 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria: -----

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”; -----

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah: -----

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”; -----

3. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu keputusan akhir yang bersifat konkret individual, dan final; -----

Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkret** : Obyek Sengketa tidaklah merupakan sesuatu yang abstrak melainkan sesuatu yang konkret yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat ukur tanggal 10 Mei 2012 No.15/ Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M², terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung; -----
 - **Individual** : Obyek Sengketa ditujukan bukan untuk umum, tetapi berlaku khusus kepada Maryanah dan Suherti; -----
 - **Final** : Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Obyek Sengketa telah berlaku definitive dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Hak Milik atas tanah; -----
4. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka Obyek Sengketa a quo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

Hal 7 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

- **Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----**

5. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Sengketa *a quo* baru pada tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan pemberitahuan dan pemberian foto copy Obyek Sengketa dari M. Soleh yang merupakan mantan Kepala Dusun Desa Srimulyo II Tahun 2001–2006 yang tinggal tidak jauh dari lahan obyek sengketa selain itu juga merupakan orang yang diberi amanah untuk menjaga lahan *a quo* oleh Penggugat, sehingga secara formal procedural Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

6. Bahwa Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2012, oleh karenanya Gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena belum melewati masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat; -----

B. FAKTA-FAKTA

HUKUM;

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1964 terjadi jual beli sebidang tanah kebun dari Mas Adam bin Mas Agus kepada Penggugat melalui sdr. Djamaran yang merupakan Asisten Pribadi Penggugat yang diberikan amanah untuk membeli tanah *a quo* sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); tanah tersebut terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 30 Maret 1964; -----

8. Bahwa berdasarkan dari jual-beli tersebut Penggugat mengurus untuk pembuatan Sertifikat; dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor No.229/ NT, tertanggal 2 Februari 1981, Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan Luas tanah 25.510 M², yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
Propinsi Lampung, atas nama AZWAR SUTAN KAYO; -----

9. Bahwa sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor No.229/ NT, tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan Luas tanah 25.510 M², yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama AZWAR SUTAN KAYO tidak pernah ada gugatan, sanggahan dan pengakuan dari pihak manapun atas tanah *a quo*, sampai pada tanggal 18 Juli 2007 atas tanah *a quo* Maryanah dan Suherti yang merupakan ahli waris R. Surya Atmaja mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah mengajukan gugatan atas tanah *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 09/PDT.G/2007/PN.Kld; -----
10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 09/PDT.G/2007/PN.Kld tersebut Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Perkara Nomor 30/PDT/2008/PT.TK dengan Putusan Nomor 30/PDT/2008/PT.TK, tertanggal 15 Januari 2009; Pengajuan Kasasi yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung No. 1736 K/Pdt/2009, tertanggal 12 Agustus 2010; -----
11. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung; dan sampai dengan Gugatan ini diajukan belum ada Putusan terkait PK tersebut; -----
12. Bahwa dengan belum adanya Putusan atas Perkara PK tersebut, maka secara yuridis formal tanah *a quo* masih dalam sengketa; -----



C. ALASAN-ALASAN

HUKUM;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Maka alasan untuk dapat diajukan Gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat ukur tanggal 10 Mei 2012 No.15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M², terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung; a quo di atas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan sebagai berikut; -----

13.Bahwa jauh sebelum terbitnya obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 229/NT, tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan Luas tanah 25.510 M², yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama AZWAR

SUTAN KAYO; -----

- **Obyek Sengketa bertentangan dengan PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;** -----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 (*Terlampir*) menyatakan "Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika: -----

- a. Permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan; -----
- b. Tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan; -----
- c. Tidak disertai surat-surat bukti pembayaran biaya pendaftaran; -----

- **Permintaan Obyek Sengketa tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;** -----

15. Bahwa Obyek Sengketa terbit tidak disertai dengan Sertifikat Tanah yang bersangkutan, dimana jauh sebelum terbitnya obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 229/NT, tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan Luas tanah 25.510 M², yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama AZWAR SUTAN KAYO; -----

- **Tanah yang menjadi Obyek Sengketa Masih dalam Perselisihan;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat sedang melakukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei 2011 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda teregister dengan Nomor 501 PK/PDT/2011 yang sampai dengan Gugatan ini diajukan belum ada Putusan terkait PK tersebut; -----

17. Bahwa untuk menekankan pentingnya syarat dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut di atas, Pasal 39 PP No.10 Tahun 1961 menyatakan "Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu"; -----

• **Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;** -----

1) Asas Kecermatan; -----

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkannya Obyek Sengketa, masih melekat Sertifikat Hak Milik 229/NT, tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan Luas tanah 25.510 M², yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, atas nama AZWAR SUTAN KAYO; -----

2) Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan melanggar Asas Kepastian Hukum dimana, ketika Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT, maka ada dua Sertifikat Hak Milik di atas sebuah tanah yang sama; -----

Hal 13 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Asas Persamaan; -----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan Asas Persamaan dimana Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak diindahkan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Sertifikat baru dengan obyek tanah yang sama; -----

4) Asas Kejujuran Keterbukaan; -----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena PENGGUGAT tidak diberitahu telah dikeluarkannya Obyek Sengketa, dimana pada akhirnya PENGGUGAT mengetahui Obyek Sengketa pada bulan Oktober 2012 dan itupun bukan dari Tergugat akan tetapi dari pihak ketiga; -----

5) Asas Kehati-hatian; -----

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja menerbitkan Obyek Sengketa tanpa mengecek dan memverifikasi apakah di atas tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik atau tidak; -----

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Penggugat dengan hormat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak berperkara pada waktu dan tempat persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan hukum : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal

20 September 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 No.15/Pemanggilan/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 23.587 M², terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, atas nama Maryanah dan Suherti; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 20 September 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 No.15/ Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M², terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, atas nama Maryanah dan Suherti; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Rabu tanggal **23 Januari 2013**; -----

- 1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah Kebun dari Mas Adam bin Mas Agus kepada Penggugat melalui Sdr. Jamaran yang merupakan asisten pribadi Penggugat yang diberikan

Hal 15 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah untuk membeli tanah aquo sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); tanah tersebut terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 30 Maret 1964; -----

- b. Bahwa berdasarkan dari jual beli tersebut Penggugat mengurus untuk pembuatan sertifikat dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tertanggal 2 Februari 1981, Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar Sutan Kayo; -----
- c. Kami Tergugat berpendapat bahwa, dalam hal penentuan kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah seluas $\pm 25.510\text{M}^2$ yang terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan An. Azwar Sutan Kayo yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 30 Maret 1964 adalah merupakan Kompetensi Absolut (kewenangan) dari Pengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menyidangkan, dan memutuskan perkara aquo. Hal tersebut dikarenakan Penggugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tertanggal tanggal 30 Maret 1964. **Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah atas suatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan

Negeri; -----

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (error in persona); -----

a. Kami Tergugat I berpendapat bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Pihak Tergugat I adalah salah alamat (**error in persona**); -----

b. Bahwa istilah salah alamat (error in persona) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 N0. 15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M²(dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan An. Maryanah dan Suherti, berdasarkan putusan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 N0. 15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M²(dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan An. Maryanah dan Suherti; -----

3. Kami Tergugat berpendapat bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pertanahan, maka kami Tergugat tidak

Hal 17 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 tahun 2011; -----

4. Kami Tergugat berkesimpulan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah Salah Alamat (error in persona), karena seharusnya yang digugat adalah : -----

- a). Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 N0. 15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M²(dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan An. Maryanah dan Suherti-----

1.4. Eksepsi Hakim tidak dapat mengadili / Nebis In Idem (Exceptio Rei Judikate); -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah Kebun dari Mas Adam bin Mas Agus kepada Penggugat melalui Sdr. Jamaran yang merupakan asisten pribadi Penggugat yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah untuk membeli tanah aquo sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); tanah tersebut terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 30 Maret 1964; -----

- b. Bahwa berdasarkan dari jual beli tersebut Penggugat mengurus untuk pembuatan Sertipikat dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tertanggal 2 Februari 1981, Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar Sutan Kayo; -----
- c. Bahwa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tertanggal 2 Februari 1981, Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar Sutan Kayo tidak pernah ada gugatan, sanggahan dan pengakuan dari pihak manapun atas tanah aquo, sampai pada tanggal 18 Juli 2007 atas tanah aquo Maryanah dan Suherti yang merupakan ahli waris R. Surya Atmaja mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah mengajukan gugatan atas tanah aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 9/PDT.G/2007/PN-KLD-----
- d. Bahwa Tergugat menegaskan terhadap Sertipikat Hak Milik 229/NT tertanggal 2 Februari 1981, Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor

Hal 19 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar Sutan Kayo, telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara Perdata 9/PDT.G/2007/PN-KLD dengan Amar Putusan tanggal 3 Maret 2008 : -----

DALAM KONPENSİ ; -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard); -----

DALAM REKONPENSİ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard); -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ; -----

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar

Rp 284.000,-;

e. Bahwa terhadap putusan Perkara Perdata No. 9/PDT.G/2007/PN-KLD telah diajukan banding oleh saudara Azwar Sutan Kayo dengan perkara perdata Nomor. 30/PDT/2008/PT.TK dengan Amar Putusan tanggal 15 Januari 2009 : -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2008

No. 9/PDT.G/2007/PN-KLD ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat
Rekompensi untuk sebagian-----

2. Menyatakan Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekomensi dan Tergugat
II Kompensi / Turut Tergugat Rekomensi melakukan perbuatan melawan
hukum;-----

3. Menyatakan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekomensi
adalah sebagai ahli waris yang sah dari R. Surya Atmaja (alm) dan Ny.
Uncum (alm); -----

4. Menyatakan tanah seluas tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun
Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan adalah milik R. Surya Atmaja (alm) dan Ny. Uncum (alm); -----

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.229/NT An. Tergugat I Kompensi /
Penggugat Rekomensi (Azwar Sutan Kayo) tidak mempunyai kekuatan
hukum; -----

6. Memerintahkan Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekomensi untuk
menyerahkan tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun Srimulyo II
Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
kepada Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekomensi sebagai
ahli waris dari R. Surya Atmaja (alm) dan Ny. Uncum (alm); -----

7. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekomensi
untuk selebihnya; -----

Hal 21 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 50.000,-; -----

- f. Bahwa terhadap putusan perkara perdata Nomor. 30/PDT/2008/PT.TK telah diajukan Kasasi oleh Azwar Sutan Kayo dengan Nomor Perkara 1736 K/PDT/2009 dengan Amar Putusan tanggal 12 Agustus 2010 : -----

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Azwar Sutan Kayo tersebut ; -----

Menghukum pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- g. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor w9.U4-242 HT.04.10/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bahwa terhadap isi semua Putusan Pengadilan No 9/PDT.G/2007/PN-KLD jo perkara perdata No. 30/PDT/2008/PT.TK jo Perkara perdata No. 1736 K/PDT/2009 telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- h. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1736 K/PDT/2009 Azwar Sutan Kayo mengajukan Peninjauan Kembali (PK), atas perkara Nomor 09/ PDT-G/2007/PN.KLD antara Azwar Sutan Kayo sebagai pemohon Peninjauan Kembali Lawan Maryanah Binti R. Surya Atmaja dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 9 Mei 2011; -----

- i. Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali tersebut pada point h telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 501 PK/PDT/2011 Tanggal 16 Januari 2012, dengan Amar Putusan : -----

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Azwar Sutan Kayo tersebut.; -----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat berkesimpulan terhadap perkara *a quo* telah diputus oleh hakim dan telah mempunyai hukum tetap, sehingga berdasarkan azas *nebis in idem* perkara *a quo* tidak dapat diadili lagi; -----

1.5.Eksepsi Plurium Litis Consortium; -----

Sehubungan dengan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 N0. 15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M²(dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan An. Maryanah dan Suherti yang diajukan oleh Penggugat, maka Kami Tergugat berpendapat bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subyek yang digugat (*plurium litis consortium*), seharusnya

Hal 23 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maryanah dan Suherti sebagai pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 Pemanggilan, juga ditarik sebagai para pihak Pihak Tergugat dalam perkara aquo; -----

1.6. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (**Obscur Libel**); -----

a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita No. 1, halaman 2, menyatakan bahwa obyek sengketa / Gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 No.15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M² (Dua Puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Maryanah dan Suherti; -----

b. Kami Tergugat berpendapat, bahwa : -----
Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 tertanggal 10 Januari 2012 tidak terdapat dalam data dan daftar Buku Tanah yang ada pada Tergugat; -----

c. Kami Tergugat berpendapat bahwa, sehubungan dengan tidak terdapatnya data dan daftar Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012 di Kantor tergugat, sehingga berakibat bahwa, Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (**Obscur Libel**); -----

1.7. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Kami Tergugat I meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa, **Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak**, karena : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perkara aquo adalah kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I adalah Salah Alamat atau error in persona;

c. Hakim tidak dapat mengadili / Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicate);

d. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya Para Pihak atau kurang subyek yang digugat (plurium litis consortium);

e. Gugatan Para Penggugat Kabur atau **Obscuur Libel**;

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat ; -----

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam Pokok

Hal 25 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini **Rabu**
tanggal **23 Januari 2013**; -----

2.3. Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tertanggal 2 Februari 1981,
Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah
25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak
di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar Sutan Kayo : -----

- a. Bahwa dalam hal Para Penggugat mendalilkan, sejak terbitnya
Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tertanggal 2 Februari 1981, Surat
Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah
25.510 M² (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi)
yang terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan
Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung An. Azwar
Sutan Kayo tidak pernah ada gugatan, sanggahan dan pengakuan
dari pihak manapun atas tanah aquo, sampai pada tanggal 18 Juli
2007 atas tanah aquo Maryanah dan Suherti yang merupakan ahli
waris R. Surya Atmaja mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah
mengajukan gugatan atas tanah aquo di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 9/PDT.G/2007/PN-KLD;

-

- b. Bahwa dalam hal Para Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa
terbit tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan
dimana jauh sebelum terbitnya obyek sengketa telah terbit Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 229/NT, tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (Dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atas nama Azwar Sutan Kayo;

c. Bahwa dalam hal Para Penggugat mendalilkan sedang melakukan upaya hukum PK kepada Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei 2011 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda teregister dengan Nomor 501 PK/PDT/2011 yang sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada Putusan terkait Peninjauan Kembali tersebut;-----

d. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 229/NT telah diajukan Pembatalan berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara Perdata 9/PDT.G/2007/PN-KLD dengan Amar Putusan tanggal 3 Maret 2008 :

DALAM KONPENSIS ; -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard); -----

DALAM REKONPENSIS; -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onventkelijke Verklaard); -----

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS; -----

Hal 27 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi
secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp 284.000,-; -----

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang perkara perdata
Nomor. 30/PDT/2008/PT.TK dengan Amar Putusan tanggal 15 Januari
2009 : -----

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat I;

- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal
10 Maret 2008 No. 9/PDT.G/2007/PN-KLD ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para
Tergugat rekonpensi untuk sebagian;

- 2) Menyatakan Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat II Kompensi / Turut Tergugat Rekonpensi melakukan
perbuatan melawan hukum;

- 3) Menyatakan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat
Rekonpensi adalah sebagai ahli waris yang sah dari R. Surya
Atmaja (alm) dan Ny. Uncum (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menyatakan tanah seluas tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di
Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan adalah milik R. Surya Atmaja (alm)
dan Ny. Uncum (alm);

5) Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.229/NT An. Tergugat I
Konpensi / Penggugat Rekonsensi (Azwar Sutan Kayo) tidak
mempunyai kekuatan hukum;

6) Memerintahkan tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonsensi
untuk menyerahkan tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun
Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan kepada Para Penggugat Konpensi / Para
Tergugat rekonsensi sebagai ahli waris dari R. Surya Atmaja
(alm) dan Ny. Uncum (alm);

7) Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat
Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM REKONSPEKSI : -----

- Menolak gugatan Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSPEKSI DAN REKONSPEKSI : -----

Hal 29 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 50.000,-; -----
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 1736 K/PDT/2009 dengan Amar Putusan tanggal 12 Agustus 2010 : -----

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Azwar Sutan Kayo tersebut ; -----

Menghukum pemohon Kasasi / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

4. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor w9.U4-242 HT.04.10/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, Bahwa terhadap isi semua Putusan Pengadilan No 9/PDT.G/2007/PN-KLD jo perkara perdata No. 30/PDT/2008/PT.TK jo Perkara Perdata No. 1736 K/PDT/2009 telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----
5. Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 501 PK/PDT/2011 tanggal 16 Januari 2012, dengan Amar Putusan : -----

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Azwar Sutan Kayo tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

6. Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT tanggal 2 Februari 1981 atas nama Azwar Sutan Kayo oleh Maryanah tanggal 8 Desember 2010, tanggal 8 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011; -----
7. Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT dengan Gambar Tanah Nomor : 967/1980 seluas 25.510 M² atas nama Azwar Sutan Kayo terletak di Desa Srimulyo/Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 221/18.01.600 / VI/2011 tanggal 23 Juni 2011; -----
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 01/pbt/BPN.18/2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----
9. Pengumuman Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor: 74/18.01.300/11/2012 yang dimuat Surat Kabar Harian Radar Lampung tanggal 25 Februari 2012; -----

Hal 31 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor :

088/18.01.300/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, Hal : Penyerahan
Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT seluas 25.510 M² atas nama Azwar
Sutan Kayo terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan; -----

**2.4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 atas nama Maryanah dan Suherti
Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan : -----**

- a.** Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan gugatan ini
adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat
Keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1194
tertanggal 10 Januari 2012, Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 No.
15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587 M² (Dua puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di
Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung
Selatan; aquo di atas telah melanggar ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik;

- b.** Tergugat berpendapat bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal
10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M²
(dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah Sesuai dengan Prosedur yang Berlaku; -----

- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan awal mulanya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT , tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (Dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Azwar Sutan Kayo yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tersebut, setelah membaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh

Hal 33 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, baik data yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh pemohon kepada Tergugat, antara lain : -----

1. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.; -----
2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon; -----
3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon; -----
4. Surat-surat/dokumen dari instansi terkait; -----

e. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam : -----

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar	Pokok-Pokok	Agraria;
-------	-------------	----------

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan; -----

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;

- f. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan perbuatan hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Dengan proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT , tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (Dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atas nama Azwar Sutan Kayo melalui tahapan :

- Permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT , tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (Dua puluh lima

Hal 35 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung atas nama Azwar Sutan Kayo oleh Maryanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang dilengkapi dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

- Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT , tertanggal 2 Februari 1981, dengan Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25.510 M² (Dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; -----
- Keputusan Pembatalan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung; -----
- Pengumuman Pembatalan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan; -----

g. Bahwa selanjutnya Maryanah dan Suherti mengajukan permohonan Pendaftaran tanah pertama kali terhadap obyek perkara a quo, sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan



2012 seluas 23.587 M² atas nama Maryanah dan
Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
dengan tahapan :

- Pengumpulan dan Pengolahan data fisik; -----
- Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- Penerbitan Sertipikat; -----

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa pelaksanaan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam : -----

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Hal 37 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah; -----

d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; -----

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan

Penanganan Kasus Pertanahan; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Register : 26/ G/2012/PTUN.BL, tanggal 12 Desember 2012, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

I. **PRIMAIR** : -----

A. **DALAM EKSEPSI** : -----

- Perkara a quo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

- Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (***error in persona/error in subjectum***);



- Hakim tidak dapat mengadili / Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicate); ----
- Gugatan Penggugat Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat atau **Plurium Litis Consortium**;

- Gugatan Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**).;
-

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya; -
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa obyek perkara a quo, yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur
Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M²
atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Telah diterbitkan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur di
dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; -----

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan; -----

- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa obyek perkara a quo, yaitu :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tanggal 20 September 2012 Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 15/Pemanggilan 2012 seluas 23.587 M² atas nama Maryanah dan Suherti, yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, adalah sah milik Maryanah dan Suherti; -----

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Tergugat, menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali dalam hal secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berupa Sertipikat Hak Milik No.1194/ Pemanggilan tanggal 20 September 2012, atas nama Maryanah dan Suherti, dengan Surat Ukur No. 15/ Pemanggilan tanggal 10 Mei 2012, luas tanah : 23.587 M2 (Dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Sri Mulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan haruslah ditolak karena perkara a quo adalah berawal dari sengketa Kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa perkara a quo sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda dalam hal sengketa kepemilikan dengan Nomor perkara 9/ Pdt.G/2007/PN.KLD sebagaimana amar putusan tanggal 3 Maret 2008 dan

Hal 41 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan perkara perdata tersebut kemudian Penggugat mengajukan Banding, dengan perkara Nomor: 30/Pdt/2008/PT.TK sebagaimana amar putusan tanggal 15 Januari 2009, berdasarkan putusan perkara banding tersebut, kemudian Penggugat kembali mengajukan Kasasi dengan Nomor Perkara 1736.K/Pdt/2009 dengan amar putusan tanggal 12 Agustus 2010, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Nomor Perkara 1736.K/Pdt/2019 dengan Nomor Perkara : 501 PK/Pdt/2011. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali perkara yang diajukan oleh pemohon Azwar Sutan Kayo telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2012, dengan amar putusan :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AZWAR SUTAN KAYO, tersebut; -----
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

4. Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : W9.U4-242 HT.04.10/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, telah dinyatakan bahwa terhadap semua isi putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Kld, tanggal 3 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 30/Pdt/2008/PT.PT.TK, Tanggal 15 Januari 2009 jo. Putusan Kasasi Nomor: 1736.K/Pdt/2009 Tanggal 12 Agustus 2009, telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat, dalam gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang terdapat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 7, 8, dan 9 adalah tidak berdasar sama sekali bahkan cenderung memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara a quo adalah milik Penggugat, sementara di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah makam dari keluarga dari Tergugat II intervensi dan terhadap kedua makam tersebut Penggugat tidak pernah berani membongkar atau memindahkannya; -----

Lagi pula berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat sebagaimana perkara Nomor : 501 PK/Pdt/2011 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2012, dengan amar putusan : -----

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : AZWAR SUTAN KAYO, tersebut; -----
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Dengan adanya putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat

Hal 43 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diajukan dalam perkara a quo karena secara yuridis formal di atas tanah tersebut tidak ada lagi sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

5. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada poin 11 dan 12 adalah tidak benar, karena faktanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat ke Mahkamah Agung pada Tanggal 9 Mei 2011, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 Januari 2012, dengan amar putusan “Menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali “ yang diajukan oleh Penggugat; -----

6. Bahwa berdasarkan alasan fakta-fakta hukum yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka dalil-dalil alasan yang diajukan Penggugat pada poin 13, 14, 15, 16 dan 17 dalam perkara a quo adalah tidak beralasan dan berdasar sama sekali dan haruslah ditolak; -----

7. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat sama sekali tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Persamaan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan maupun Asas Kehati-hatian dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan telah sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah: -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok

Agraria; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
 - Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan; -----
 - Telah Memenuhi Norma Keadilan; -----
 - Tidak melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian serta Tidak Sewenang-wenang; -----
 - Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
8. Bahwa pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 229/NT Tanggal 2 Pebruari 1981 atas nama Azwar Sutan Kayo telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi masing-masing pada Tanggal 8 Desember 2010, Tanggal 8 Maret 2011 dan terakhir Tanggal 16 Maret 2011; -----
9. Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 229/NT Tanggal 2 Pebruari 1981 atas nama Azwar Sutan Kayo kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, dengan Surat Nomor : 221/18.01.600/VI/2011 tanggal 23 Juni 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor : 01/pbt/BPN.18/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 229/NT terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai Pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai

Hal 45 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap dan kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Nomor : 74/18.01.300/11/2012 yang dimuat dalam Surat Kabar Harian Lampung Post, edisi tanggal 25 Pebruari 2012.; -----

10. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali terhadap obyek perkara a quo, sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1194/Pemanggilan tanggal 20 September 2012, atas nama Maryanah dan Suherti, dengan Surat Ukur No. 15/ Pemanggilan tanggal 10 Mei 2012, luas tanah : 23.587 M2 (Dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Sri Mulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa : -----

- Sertipikat Hak Milik No.1194/ Pemanggilan tanggal 20 September 2012, atas nama Maryanah dan Suherti, dengan Surat Ukur No. 15/ Pemanggilan tanggal 10 Mei 2012, luas tanah : 23.587 M2 (Dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Sri Mulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah menurut hukum dan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa : -----

- Sertipikat Hak Milik No.1194/ Pemanggilan tanggal 20 September 2012, atas nama Maryanah dan Suherti, dengan Surat Ukur No. 15/ Pemanggilan tanggal 10 Mei 2012, luas tanah : 23.587 M2 (Dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Dusun Sri Mulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah secara hukum milik Tergugat II Intervensi; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Demikianlah Jawaban ini kami sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kami ucapkan terima kasih; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil

Hal 47 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Pebruari 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 Pebruari 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti P - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 229/NT, Tanggal 2 Februari 1981 dengan Surat Ukur tanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 Luas 25.510 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) atas nama Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P - 2 : Surat Pernyataan dari Sadjuri Tanggal 7 April 2011 tentang Sadjuri pernah mendapat hibah dari Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P - 3 : Surat Pernyataan dari Kusnan Tanggal 7 April 2011 tentang Kusnan pernah mendapat izin dari Azwar Sutan Kayo untuk menggarap tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - Bukti P - 4 : Bukti Setoran atau Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah atas nama Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 4.1. Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Tahun 1967;
- 4.2. Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Tahun 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1969;
- 4.4. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1970;
- 4.5. Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1971;
- 4.6. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (1979) dan Tanda Pembayaran IPEDA Tertanggal 2 September 1980; ;
- 4.7. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (1980) dan Tanda Pembayaran IPEDA Tertanggal 25 Juni 1980;
- 4.8. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (1982-1983) dan Tanda Pembayaran IPEDA Tertanggal 23 Januari 1983 ;
- 4.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1986 dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tertanggal 4 Nopember 1986;
- 4.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1987 dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tertanggal 22 Juni 1987;
- 4.11. Surat Tanda Petikan Jumlah Jumlah Pajak Terutang dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988;
- 4.12. Surat Tanda Petikan Jumlah Jumlah Pajak Terutang dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989;
- 4.13. Surat Tanda Petikan Jumlah Jumlah Pajak Terutang dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990;
- 4.14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tertanggal 1991;
- 4.15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tertanggal 1992;

Hal 49 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.16. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993;
- 4.17. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994;
- 4.18. Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995;
- 4.19. Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996;
- 4.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997;
- 4.21. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998;
- 4.22. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999;
- 4.23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000;
- 4.24. Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001;
- 4.25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 dan Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Desa Pemanggilan mengenai rincian bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun 2002-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004;
- 4.27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005;
- 4.28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006;
- 4.29. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007;
- 4.30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;
- 4.31. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009;
- 4.32. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010;
- 4.33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
- 4.34. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
- 4.35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;

Hal 51 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 5: Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 147/600-14/IV/2011 Tanggal 06 April 2011 Tentang Permohonan Penegasan Sahnya SHM atas nama Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 01 Oktober 2007 Tentang Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Kld (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 6: Surat Tanda Terima Wakaf dari Azwar Sutan Kayo ke Sadjuri Tanggal 30 Oktober 2006 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 7: Surat Keterangan Nomor 476/304/06/10/2002 Tanggal 7 Oktober 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 8: Surat Kesaksian Tanggal 8 Pebruari 2011 menerangkan tentang Kesaksian Sdri Hj. Syarida mengetahui Penggugat melakukan pengurusan Sertifikat atas objek sengketa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 9: Surat Keterangan Dijual Beli Tanggal 30 Maret 1964 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 10 : Surat Hadiah Tanggal 31 Desember 1964 menerangkan tentang Djamaran memberikan hadiah kepada Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 11 : Surat Perjanjian Tanggal 15 Mei 1979 dan Surat Perjanjian Tertanggal 26 September 1961 menerangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Adam menjual tanah kepada Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 12 : Surat Kuasa Tanggal 11 April 1977 menerangkan tentang Azwar Sutan Kayo memberikan Kuasa kepada Amat untuk menempati Rumah dan mengurus tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 6 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 09 / Pdt/G/2007/PN.Kld tanggal 10 Maret 2008. Dalam Tingkat Pertama antara Maryanah Binti R. Surya Atmaja melawan Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 30 /Pdt/G/2008/PT.TK tanggal 15 Januari 2009 Dalam Tingkat Banding antara Azwar Sutan Kayo melawan Maryanah Binti R. Surya Atmaja (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1736 K/PDT/2009, tanggal 12 Agustus 2010. Dalam Tingkat Kasasi Perdata antara Azwar Sutan Kayo melawan Maryanah Binti R. Surya Atmaja (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 53 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 501.PK/PDT/2011 tanggal 16 Januari 2012. Dalam Tingkat Peninjauan Kembali Perdata antara Azwar Sutan Kayo melawan Maryanah Binti R. Surya Atmaja (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 : Surat Maryanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 22 Maret 2011 tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat No. 229/NT atas nama Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - 5.1. Surat Keterangan Suparman Tanggal 16 Maret 2011 tentang Sdri Maryanah benar memiliki tanah sejak tahun 1950 Peninggalan orang tuanya R. Surya Armadja (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - 5.2. Surat Maryanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 8 Maret 2011 tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat No. 229/NT Tanggal 2 Pebruari 1981 atas nama Azwar Sutan Kayo (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - 5.3. Surat Pengadilan Negeri Kalianda Nomor W9.U4– 239HT.04.10 /V/2011 Tanggal 11 Mei 2011 Perihal Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pedata No. 1736 K/ PDT/2009 Jo. 30 /Pdt/G/2008/PT.TK Jo. No. 09/ PDT.G/2007/PN.KLD (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
 - 5.4. Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. 01/Pbt/BPN.18/2012 tentang Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 229/NT terletak di Desa Srimulyo/Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

5.5. Surat Pengantar Nomor 75/3-18.01.300/II/2012 tentang Pengumuman dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 74/18.01.300/II/2012 Tanggal 23 Pebruari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

5.6. Surat Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No. 221/18.01.600/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2011 tentang Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 229/NT dengan gambar tanah Nomor 967/1980 seluas 25.510 M2 atas nama Azwar Sutan Kayo terletak di Desa Srimulyo/Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

5.7. Surat Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Pengumuman Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 229/NT Nomor 74/18.01.300/II/2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 55 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.8. Surat Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung Tanggal 07 Maret 2012 Nomor 088/18.01. 300/

III/2012 tentang Penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor

No. 229/NT seluas 25.510 M2 atas nama Azwar Sutan

Kayo terletak di Desa Srimulyo/Pemanggilan, Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuai

dengan aslinya);

- Bukti T – 6 : Surat Maryanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 22 Juli 2012 tentang Konversi/ Pendaftaran Hak (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.1. Surat Perintah Tugas a/n Indra Tri Prahasta, Zainal Arifin,

S.Sos dan Hasby Nomor : – Tanggal 03 Juli 2012

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.2. Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas

esa/Kelurahan Pemanggilan NIB 08.02.07.02.01094

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.3. Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia

Pemeriksaan Tanah “A” hari Kamis Tanggal 5 Juli 2012

(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.4. Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Selatan tentang Gambar Ukur/Peta

Bidang Nomor 300 Tahun 2012 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);



6.5 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Maryanah dan Suherti Tanggal 14 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.6. Surat Pernyataan Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan seluas 25.510 M2 Tanggal 10 Mei 2009 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.7. Surat Pernyataan Perbedaan Luas Kurang sebidang tanah yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 14 Januari 2012 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.8. Surat Pernyataan Pemilikan yang terletak di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 14 Januari 2012 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.9. Sket Lokasi di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.10. Surat Pernyataan Tanah Tanah Lain Yang Dimiliki Pemohon Tanggal 14 Januari 2012 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);



6.11. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

Tentang Surat Pengantar No. 520/KPLS/2012 Tanggal

6 Juli 2012 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.12. Daftar Data Fisik dan Data Yuridis dan Penetapan

Pengumuman Nomor. 134/HM/BPN.18.01/PENG/2011

Tanggal 6 Juli 2012 atas nama Maryanah dan Suherti (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.13. Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

Tentang Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data

Fisik dan Data Yuridis Nomor. 151/HM/BPN.18.01/

PENG/2012 Tanggal 10 September 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

6.14. Surat Sertipikat Hak Milik No. 1194 Tanggal 20 September

2012 dengan Surat Ukur tanggal 10 Mei 2012 Nomor 15/Pemanggilan/2012 Luas 23. 587 M² (Dua Puluh Lima Ribu

Lima Ratus Sepuluh) atas nama Maryanah dan Suherti;

6.15. Surat Ukur Nomor 15/Pemanggilan/2012 Sertipikat Hak

Milik No. 1194 Tanggal 20 September 2012 dengan Surat

Ukur tanggal 10 Mei 2012 Nomor 15/Pemanggilan/2012

Luas 23. 587 M² (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus

Sepuluh) atas nama Maryanah dan Suherti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda Bukti Tergugat II Interv-1 sampai dengan Bukti Tergugat II Interv-5 yang rinciannya sebagai berikut ; -----

- Bukti Tergugat II Interv-1 : Sertipikat Hak Milik No. 1194/ Pemanggilan tertanggal 20 September 2012, Surat Ukur Tanggal 10 Mei 2012 No. 15/Pemanggilan/2012 dengan luas tanah 23.587M² (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama Maryanah dan Suherti; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti Tergugat II Interv-2 : Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara Nomor : 09/PDT.G/2007/PN.KLD tanggal 10 Maret 2008 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);---
- Bukti Tergugat II Interv-3 : Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara Nomor : 30/PDT/2008/PT.TK tanggal 15 Januari 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti Tergugat II Interv-4: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara Nomor : 1736.K/PDT /2009, tanggal 12 Agustus 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti Tergugat II Interv-5 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, I dalam perkara Nomor : 501.PK /

Hal 59 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2011, tanggal 16 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama : **1. SADJURI** Tempat/Tanggal Lahir, Boyolali, 25 Agustus 1947, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat : Jl.Simulyo II, Pemanggilan Rt/Rw. 001/005 Kelurahan Pemanggilan Kecamatan Natar **2. M. SALEH** Tempat/Tanggal Lahir, Natar, 6 April 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat : Dusun Sri Mulyo II Pemanggilan Rt. /Rw. 004/005 Kelurahan Pemanggilan Kecamatan Natar dan Saksi Ahli **3. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH.,MH** Tempat/Tanggal Lahir, Porsea, 6 Juni 1942, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Ketua/Hakim Tinggi PT.TUN Medan, Agama Kristen, Alamat : Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/I, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan selengkapny sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi yaitu yang masing-masing tidak memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan Akhir secara tertulis masing-masing tertanggal 2 April 2013, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Nomor : 1194/Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Tanggal 20 September 2012 atas nama MARYANAH dan SUHERTI seluas 23.587 (Dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) (vide bukti T II Int.1);-----

Hal 61 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 23-01-2013;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SADJURI, M. SALEH , dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, SH.MH dan Pihak Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi Tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak ada mengajukan saksi hal mana selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat adanya Kepentingan Pihak ketiga yaitu pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194/Desa Pemanggilan Kecamatan Natar tertanggal 20 September 2012 atas nama Maryanah dan Suherti seluas 23.587 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memanggil yang bersangkutan melalui Surat Tercatat untuk hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung guna mempertahankan kepentingannya , dan pihak tersebut melalui Kuasanya yang bernama V.ROYEN GIRSANG, SH.MH dan EDWARD SIHOMBING,SH dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya pada Tanggal 30 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi Tanda TII Int-1 sampai dengan TII.Int-5 dan tidak ada mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat dipertimbangkan dan diputus dalam putusan ini , adapun Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :------

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 23 Januari 2013 dan 30 Januari 2013 terdapat Eksepsi yang pada pokoknya :-

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

Dalam hal penentuan Kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah seluas ± 25.510 M2 yang terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Atas Nama Azwar Sutan Kayo yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 30 Maret 1964 adalah merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara a quo . Hal tersebut dikarenakan Penggugat

Hal 63 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal tanggal 30 Maret 1964. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri;-----

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Persona);-----

Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011;-----

3. Eksepsi Hakim tidak dapat mengadili / Nebis In Idem (Exceptio Rei Judicate);-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 229/NT tertanggal 2 Pebruari 1981 , Surat Ukur tertanggal 4 Oktober 1980 Nomor 967/1980 dengan luas tanah 25,510 M2 (dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh meter persegi) telah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara Perdata : 9/PDT.G/2007/PN-KLD yang diputus pada tanggal 3 Maret 2008; dan terhadap putusan perkara perdata No. 9/PDT.G/2007/PN-KLD diajukan Banding oleh Azwar Sutan Kayo dengan perkara perdata Nomor 30/PDT/2008/PT.TK yang diputus pada tanggal 15 Januari 2009; dan terhadap putusan perkara perdata Nomor : 30/PDT/ 2008/PT.TK telah diajukan Kasasi oleh Azwar Sutan Kayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Perkara : 1736 K/PDT/2009 yang diputus pada tanggal 12 Agustus 2010 yang amarnya adalah menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Azwar Sutan Kayo dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan selanjutnya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1736 K/PDT/2009 Azwar Sutan Kayo mengajukan PK Ke Mahkamah Agung Nomor : 501 PK/PDT/2011 dan telah diptus pada tanggal 16 Januari 2012 dengan amar putusan yang menyatakan Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan kembali Azwar Sutan Kayo;-----

Bahwa berdasrkan hal-hal tersebut diatas Tergugat berkesimpulan terhadap perkara a quo telah diputus oleh Hakim dan telah mempunyai hukum tetap, sehingga berdasarkan Azas Nebis In Idem perkara a quo tidak dapat diadili lagi;-----

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium;-----

Bahwa Tergugat berpendapat dimana gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subjek yang digugat (Plurium litis consortium) seharusnya Sdr. Maryanah dan Suherti sebagai pemilik tanah dengan Sertipikat hak Milik Noor : 1194 Pemangggailan , juga ditarik sebagai para Pihak Tergugat dalam perkara a quo;-----

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1194 tertanggal 10 Januari 2012 tidak terdapat dalam data dan daftar Buku Tanah yang ada pada Tergugat , sehingga berakibat bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel); -----

Hal 65 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan pendapat Indroharto, SH yang menyatakan secara teoritis pengertian "Kepentingan" ini salah satu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat (Indroharto : 1999, hlmn 37), dan nilai yang dimaksud dalam suatu kepentingan adalah suatu nilai yang bersifat materiil maupun Immateriil baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dan dengan adanya kepentingan seperti ini merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kaitannya makna kepentingan tersebut dengan gugatan yang dimaksud menurut hemat Majelis Hakim dapat dijadikan suatu permasalahan yaitu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, unsur kepentingan adalah merupakan persyaratan yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk mengajukan gugatan sesuai dengan azas tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan (Point d' interest point d' action);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang didasarkan atas alas hak sebagai berikut

1. Sertipikat Hak Milik Nomor . 229/NT Atas nama Azwar Sutan Kayo (Vide bukti P-1);-----
2. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 30 Maret 1964 bermula milik dari Mas Adam Bin Mas Agus seorang Pensiunan Kepala Pengadilan Negeri Kerasidenan Lampung kemudian dijual kepada Sdr. Djamaran dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Vide bukti P-9);-----
3. Surat Hadiah tertanggal 31 Desember 1964 dimana Djamaran memberikan/ menghadiahkan tanah kebun miliknya kepada Azwar Sutan Kayo, dengan disaksikan oleh Kepala Kampung Pemanggilan (Vide bukti P-10);-----
4. Surat Perjanjian tertanggal 15 Mei 1979 dan Surat Perjanjian tertanggal 26 September 1961 hal mana Azwar Sutan Kayo (Ic.Penggugat) masih mengijinkan Amat untuk menempati rumah dan menjaga serta merawat tanah tersebut (Vide bukti P-11);-----

Menimbang, bahwa atas tanah Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi sengketa yang menyangkut kepemilikan dengan Azwar Sutan Kayo (Ic. Penggugat) dengan Maryanah dan Suherti (Ic, Tergugat II Intervensi) :-----

Hal 67 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No : 09/PDT.G/2007/PN.KIn, antara Maryanah (Penggugat I) dan Suherti (Penggugat II) melawan Azwar Sutan kayo (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) yang diputus pada tanggal 10-3-2008, dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

- DALAM KONPENSI :-----
Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
- DALAM REKONPENSI :-----
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

2. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 284.000 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (Vide bukti T-1 = T II Int- 2);-----

3. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 30/Pdt/2008/PT.TK antara AZWAR SUTAN KAYO (Pembanding) melawan Ny. MARYANAH binti R.SURYA ATMAJA dan Ny. SUHERTI binti R.SURYA ATMAJA (Para Terbanding) serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Turut Terbanding) yang diputus pada tanggal 15-1-2009, dengan amar Putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2008 Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.KLD yang dimohonkan banding;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi dan Tergugat II Konkursi/Turut Tergugat Konkursi melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari R.SURYA ATMAJA (Alm) dan NY. UNCUM (Alm);-----
4. Menyatakan tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun Srimulyo II, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah milik R. SURYA ATMAJA (Alm) dan Ny. UNCUM (Alm);-----
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/NT atas nama Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi (AZWAR SUTAN KAYO) tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
6. Memerintahkan Tergugat I Konkursi/Penggugat Konkursi untuk menyerahkan tanah seluas 2,5 Ha yang terletak di Dusun Srimulyo II Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan kepada Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi sebagai Ahli Waris dari R. SURYA ATMAJA (Alm) dan Ny. UNCUM (Alm);-----

Hal 69 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi
untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi untuk
seluruhnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II
Kompensi/Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding
ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) (Vide bukti T-2 =
T II Int-3);-----

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1736K/PDT/2009
antara AZWAR SUTAN KAYO (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I
Pembanding) melawan MARYANAH binti R. SURYA ATMAJA dan
SUHERTI binti R. SURYA ATMAJA (Para Termohon Kasasi dahulu
Penggugat I dan II/Terbanding I dan II) serta KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Turut Termohon
Kasasi dahulu tergugat II/Turut Terbanding) yang diputus pada tanggal 12
Agustus 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi AZWAR SUTAN KAYO
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) (Vide bukti T-3 = T II Int-4);-----

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 501 PK/PDT/2011

antara AZWAR SUTAN KAYO (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding) melawan MARYANAH binti R. SURYA ATMAJA dan SUHERTI R. SURYA ATMAJA (Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/ Terbanding I dan II) serta KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding) yang diputus pada tanggal 16 Januari 2012, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AZWAR SUTAN KAYO;-----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) (Vide bukti T-4 = T II Int-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Hakim Perdata dalam sengketa kepemilikan tersebut di atas yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa AZWAR SUTAN KAYO (Ic. Penggugat) berada dipihak yang dikalahkan hal mana tanah yang tercatat dalam objek sengketa a quo adalah dinyatakan milik dari MARYANAH dan SUHERTI (Ic. Tergugat II Intervensi) dan objek sengketa a quo tersebut juga diperintahkan untuk

Hal 71 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Maryanah dan Suherti serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT atas nama AZWAR SUTAN KAYO (lc. Penggugat) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum , dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi karena hubungan hukum dengan tanah yang tercatat dalam objek sengketa telah terputus dengan adanya Putusan Pengadilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan pada point (11) dan (12) yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung , dan sampai gugatan ini diajukan belum ada Putusan terkait PK tersebut maka secara Yuridis Formal tanah a quo masih dalam sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Azwar Sutan Kayo (lc.Penggugat) telah diputus pada tanggal 16 Januari 2012 (Vide bukti T-4 = T II Int-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa kepemilikan atas tanah sebagaimana tanah yang tercatat dalam objek gugatan a quo secara Yuridis bukanlah merupakan milik Azwar Sutan Kayo (lc.Penggugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/NT atas nama AZWAR SUTAN KAYO tidak mempunyai kekuatan Hukum , maka konsekwensi Yuridisnya Azwar Sutan Kayo (lc.Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah sebagaimana tercatat dalam objek gugatan a quo dan apabila ditinjau dari aspek kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam kualitas sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan (Vide Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004) , maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum bahwa dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan telah terbuktinya Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan , maka mengenai Eksepsi yang termuat dalam Jawaban dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak , maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan , namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Hal 73 dari 64 Hal Putusan Nomor : 26/G/2012/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
serta Peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
347,000 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Hari SENIN tanggal
15 April 2013 oleh Kami **DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH**, Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai Hakim Ketua Majelis,
BAHERMAN,SH dan **ANDI MADERUMPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota . Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari SELASA tanggal 16 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **LOLA LINTA SH** sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II
Intervensi.;-----

Hakim Anggota I,

ttd

BAHERMAN,SH

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH



ANDI MADERUMPU,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

LOLA LINTA SH

Biaya Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN-BL :

PNBP	:	Rp.	30.000,-
Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,-
Materai	:	Rp.	12.000,-
Leges	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Saksi	:	Rp.	15.000,-
Panggilan	:	Rp.	<u>160.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	347.000,-

(Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

